



PENERAPAN MASA IDDAH (Studi Kasus Kawasan Pantura)

Tontowi, M. Hamim, Munib

Universitas Sunan Giri Surabaya

tontowi@unsuri.ac.id

Abstract

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat pesisir desa Boncong ini tentang iddah, kemudian setelah diketahui tentang pemahaman mereka terhadap iddah maka yang ingin peneliti ketahui adalah praktik iddah apakah para janda di desa tersebut melaksanakan iddah sesuai ketentuan yang ada atau sebaliknya. Dan untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para janda di Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban tidak pernah melaksanakan praktik iddah, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para janda sendiri dan tidak adanya sosialisasi ataupun anjuran dari tokoh masyarakat setempat untuk efektifitas pelaksanaan iddah. Selain itu adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Ketiga faktor ini merupakan faktor dasar yang menyebabkan tidak terlaksananya efektifitas iddah sebagaimana mestinya, akan tetapi apabila dilihat dari segi yang lain dimana seorang perempuan harus menahan diri selama tiga kali guru' maka dalam hal ini mereka telah melaksanakannya dimana para janda ini tidak menikah kembali kecuali sudah melewati tiga kali guru'...

Key words: Iddah, Pantura, Janda

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan rumah tangga, apabila dilihat dari sudut ukurannya konflik ada dua macam yaitu konflik kecil dan konflik dalam ukuran besar. Konflik kecil yaitu konflik yang muncul karena kurangnya komunikasi dari kedua pasangan atau mengenai masalah yang memang kecil sehingga mengakibatkan kesalahfahaman dan bisa diselesaikan dalam lingkup rumah tangganya sendiri yaitu antara suami-istri dan anggota yang lain, sedangkan yang kedua yaitu konflik dalam ukuran besar yaitu konflik yang membutuhkan tenaga dan pikiran yang besar untuk menyelesaikannya, bisa juga konflik ini tidak hanya melibatkan anggota keluarga itu saja akan tetapi melibatkan antara keluarga kedua belah pihak pasangan¹. Dan apabila konflik besar ini tidak bisa diselesaikan maka bisa saja kondisi rumah tangga ini akan berada di ujung tanduk dalam artian bahwa kedua pasangan ini sudah tidak menemukan jalan keluar lagi untuk menyelesaikan

¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-'ADALAH*, Vol 10, No 4 (2012): *Al-'Adalah, al-'adalah*, Vol 10, No 4 (2012): *Al-'Adalah*, 0854-1272, , 2017 (2017).

masalahnya kecuali dengan perceraian². Adapun perceraian dalam pernikahan itu sendiri bisa peneliti bedakan menjadi dua bentuk yaitu pertama perceraian karena kesepakatan dari kedua belah pihak atau juga bisa dalam bentuk gugatan dan permohonan cerai dari masing-masing pihak, dan kedua perceraian yang bukan kehendak dari keduanya, maksud perceraian yang kedua ini adalah perceraian karena akibat dari salah satu pihak tersebut telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa.

Apabila kita teliti lagi mengenai arti dari perceraian itu adalah perceraian yang dalam bahasa Arabnya lebih kita kenal dengan istilah thalak yang berarti ithlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam bahasa agama, thalak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan³. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwasanya melepaskan ikatan disini berarti melepaskan karena kehendaknya dan juga melepaskan bukan karena kehendaknya dalam artian disini adalah meninggal dunia.

Sedangkan perceraian yang berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak adalah, merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah dan akan mendatangkan murka-Nya bila penyebab terjadinya perceraian itu sendiri merupakan hal-hal yang memang dibenci Allah. Sehingga Allah dalam syari'at-Nya menekankan perdamaian atau rujuk sebagai suatu jalan yang lebih baik dari bercerai bagi pasangan yang menikah, dan memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki hubungan mereka kalau telah menjadi renggang dan tidak harmonis⁴. Oleh Karena itu Al Qur'an al Karim menetapkan suatu saat pisah yang pendek dan terselangnya hubungan perkawinan itu mungkin akan memberi kesempatan kepada pasangan itu memikirkan dan mempertimbangkan kembali kepentingan-kepentingan keluarga dan anak-anak, dengan mempertanyakan apakah perpisahan itu patut diurungkan, rujuk kembali atau cerai seterusnya. Kemudian dalam masa-masa pisah yang pendek ini dalam Syari'at biasa dikenal dengan istilah iddah yaitu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya dan para Ulama sepakat bahwa iddah adalah wajib hukumnya⁵.

Oleh sebab itulah permasalahan iddah ini merupakan suatu issue yang wajib dipahami oleh seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, karena selain mengandung beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan iddah juga menyuruh laki-laki untuk menunaikan kewajibannya. Seperti contoh dalam hal nafkah laki-laki wajib memenuhi nafkah istri yang sedang melaksanakan iddah.

Sekedar memberikan wawasan mengenai bentuk kehidupan masyarakat pesisir dimana, secara sosiologis, karakter masyarakat dipengaruhi oleh etnik yang tergambar dalam serangkaian tata nilai dan budaya. Psikologi memandang adanya pengaruh lingkungan dalam membentuk karakter masyarakat. Jadi dari dua sudut pandang tersebut peneliti simpulkan, bahwa karakteristik para janda khususnya yang ada di Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban adalah karakter jawa dan pesisir. Masyarakat pesisir secara sosio-kultural merupakan masyarakat yang mempunyai budaya

² Abe Sohpihan Abdul Rahman, Zuliza Mohd Kusrin, and Anwar Fakhri Omar, "Faktor Perceraian Di Mahkamah Syariah Bahagian Mukah, Sarawak Dari Tahun 2000 Hingga 2010," *Islmiyyat* (2014).

³ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* (2016).

⁴ Ilma Adji Hadyani and Yeniar Indriana, "Proses Penerimaan Diri Terhadap Perceraian Orangtua," *Jurnal Empati* (2017).

⁵ Edi Susilo, "IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR," *AL-HUKAMA'* (2016).

pada maritim laut, pantai dan berorientasi pasar. Tradisi ini berkembang menjadi budaya dan sikap hidup yang kosmopolitan, inklusivistik, egaliter, dinamis dan pluralistik.

Perbedaan mendasar masyarakat pesisir dan masyarakat agraris adalah pada akses terhadap sumberdaya Alam. Laut merupakan sumberdaya Alam yang bersifat open acces sehingga siapapun dapat mengaksesnya. Hal ini sangat berbeda dengan sumberdaya alam pada masyarakat agraris. Sumberdaya yang bersifat terbuka ini menyebabkan persaingan antar nelayan menjadi semakin keras. Tidak mengherankan nelayan atau penduduk pesisir pada umumnya memiliki karakter yang keras dan kasar. Nur Syam mengungkapkan tentang orang pesisir atau yang biasa disebut nelayan bahwa orang nelayan itu berbantal ombak dan berselimut langit. Ungkapan ini menggambarkan betapa kerasnya kehidupan seorang nelayan⁶.

Keadaan ini semakin diperparah dengan resiko pekerjaan yang tinggi baik dalam keselamatan jiwa maupun ekonomi. Etnis Jawa lebih dikenal sebagai masyarakat agraris dibanding masyarakat pesisir. Jadi kesan Jawa yang “halus dan alon-alon waton kelakon”, tertutup oleh kesan pesisir-nya. Pun demikian “kekerasan dan kekasaran” ala pesisir, tertutup oleh Jawa-nya⁷.

Adanya kehidupan yang keras itulah yang memaksa para janda di sana untuk harus cepat menjalankan pekerjaan ketika mereka mengalami masa perceraian baik karena ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Antara janda yang satu dengan janda yang lain memiliki banyak perbedaan dalam memahami iddah, karena alasan pendidikan, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui konsep iddah yang sebenarnya bahkan tidak jarang dari mereka yang tidak memahami maksud dan tujuan iddah⁸.

Untuk lebih jelas peneliti mengambil contoh dari kehidupan janda karena ditinggal mati suaminya, berdasarkan pada ketentuan syari'ah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan iddah di rumah suaminya dan tidak boleh keluar rumah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan yang demikian inilah yang tidak pernah dilakukan oleh para janda di desa Boncong tersebut. Begitu pula para janda yang dicerai suaminya, tidak jarang dari mereka yang hilang pada saat iddah dalam artian bahwa setelah terjadi perceraian mereka tidak memberikan kesempatan kepada suami yang akan merujuknya karena mereka telah berada jauh dari tempat tinggal. Karena pengaruh lingkungan sehingga mereka mengikuti trend untuk bekerja jauh seperti halnya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluar negeri dan lain sebagainya, hal ini dilakukan karena untuk menghilangkan sakit hati dan mengobati rasa sedih yang mereka rasakan setelah dicerai suaminya.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab dari pelaksanaan iddah yang kurang efektif dan kurang dipahami oleh para Janda khususnya janda masyarakat pesisir Desa Boncong. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan

⁶ Khumairoh, Ismail, and Taufik Yulianto, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Purse Seine Di PPI Bulu Kabupaten Tuban Jawa Timur,” *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* (2013).

⁷ Farah N Azizah and Turyati, “Gandrung Dalam Upacara Ritual Petik Laut Di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Ilmiah Seni Makalangan* (2011).

⁸ M. Nur Kholis Al Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,” *Mukaddimah* (2016).

iddah dan pemahaman di Masyarakat Pesisir Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban adalah: 1) pendidikan, 2) Faktor ekonomi, dan 3). Faktor lingkungan

METODE

Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari sudut sifatnya yaitu jenis penelitian Deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa anggapan berupa saran-saran yang nantinya sangat berguna khususnya bagi objek penelitian dan umunya untuk peneliti selanjutnya. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi Di mana dalam penelitian ini selain data diperoleh dari beberapa informan data juga bisa diperoleh melalui kajian pustaka atau buku buku yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini, misalnya mengenai buku-buku tentang pernikahan yang di dalamnya lebih rinci lagi menjelaskan tentang iddah seperti contoh buku Fiqh Sunnah, Undang-Undang perkawinan dan kitab-kitab salaf

PEMBAHASAN

Dari tiga macam iddah yang terdapat di Desa Boncong yaitu iddah karena cerai thalak, cerai gugat dan ditinggal mati suami yang seharusnya dilaksanakan oleh para janda yang telah mengalami masa tersebut, akan tetapi kenyataannya berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebagian besar janda yang berada di wilayah pesisir Boncong belum sepenuhnya memahami maksud iddah dan jenis-jenis iddah yang harus dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dari ketiga bentuk iddah yang ada di masyarakat Boncong para janda belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan iddah, antara janda yang ditinggal mati suami dengan janda yang diceraikan oleh suaminya tidak memiliki perbedaan yang signifikan mengenai iddah baik bagi mereka yang memahami makna iddah dan bagi mereka yang sama sekali tidak memahami makna iddah. Bagi mereka yang memahami iddah maka kendala akan tidak terlaksananya iddah tersebut adalah masalah ekonomi, sedangkan bagi mereka yang tidak memahami iddah maka hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan mereka yang sangat rendah dan inilah yang dijadikan alasan sebagai pemicu tidak dilaksanakannya iddah oleh mereka.

Dilihat dari faktor pendidikan yang ada pada para janda tersebut adalah mayoritas janda di daerah pesisir Boncong adalah berpendidikan rendah yaitu hanya pada tingkat SD/MI setidaknya ketika seseorang itu mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada tingkat SD/MI mereka dapat memperoleh pemahaman mengenai iddah terutama bagi mereka yang telah menempuh tingkat pendidikan Tsanawiyah atau Aliyah. Sedangkan para janda ini selain berpendidikan rendah juga tidak adanya pemberitahuan atau anjuran dari hakim yang telah memutuskan perceraianya ataupun dari tokoh masyarakat setempat yang lebih faham dan mengerti mengenai iddah seperti Kyai, Guru atau orang-orang yang lebih mengetahuinya.

Sedangkan apabila dilihat dari faktor ekonomi dan lingkungan sebagaimana umumnya, bahwa masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup penuh dengan tantangan yang sangat keras dimana sumberdaya kehidupan yang mereka peroleh berasal dari laut, sehingga laut

merupakan sumberdaya yang bersifat utama, hal ini menyebabkan banyaknya persaingan antar nelayan dan menjadikan hidup mereka semakin keras yang kemudian mengakibatkan mereka lebih dikenal dengan masyarakat yang memiliki karakter sangat keras baik itu dalam hal perilaku, kehidupan dan budaya mereka.⁸² Oleh karena itulah kerasnya kehidupan di wilayah pesisir memaksa para janda ini melakukan suatu hal yang dapat membuat hidup dan keluarga mereka bertahan lebih lama selama mereka hidup sebagai single parent karena ditinggal oleh suami.

Pada dasarnya masyarakat cenderung mencitrakan wanita sebagai makhluk lemah dan halus perasaannya. Oleh karena itu apabila seorang wanita telah ditinggalkan oleh seorang laki-laki maka bisa dikatakan bahwa wanita tersebut telah kehilangan pegangan hidup. Ketika seorang wanita ditinggal oleh laki-laki, dalam hal ini adalah wanita yang sudah berkeluarga baik ditinggalnya karena cerai ataupun karena ditinggal mati maka secara fisik bahwa akan terjadi perubahan hidup dalam wanita tersebut baik dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan bathinnya ataupun kebutuhan yang lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya penelitian tentang efektifitas iddah oleh para janda di desa Boncong telah dilakukan wawancara kepada beberapa janda akibat dari cerai gugat, cerai thalak dan cerai mati. Berdasarkan pada informasi yang berhasil peneliti kumpulkan menjelaskan bahwa dari jumlah janda yang telah diwawancara berdasarkan pada jenis iddah yang telah dilaksanakannya maka sebagian besar bahkan bisa dikatakan bahwa semua janda tersebut tidak menjalankan iddah sebagaimana mestinya karena beberapa. Mengacu pada teori pernikahan yang ada, baik dalam hukum islam maupun hukum positif seharusnya para janda yang diceraikan suaminya harus melakukan iddah selama 3 bulan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh perempuan yang sedang ber'iddah. Akan tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat desa Boncong yang pada dasarnya adalah orang pesisir tidak ada yang melaksanakan iddah.

Menurut Imam Syafi'i bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya maka si istri berhak mendapatkan tempat tinggal di rumah suaminya hingga masa iddahnya berakhir, baik iddah itu karena hamil atau berdasarkan perhitungan bulan, baik thalak itu masih memungkinkan untuk rujuk atau tidak⁹. Dan hal ini juga merupakan kesepakatan dari ulama' yang mengatakan bahwa wanita yang dithalak raj'i menjalani iddahnya di rumah suaminya, sebagaimana halnya dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya itu, dan si suaminya tidak boleh mengusir istrinya dari rumahnya¹⁰. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh beberapa ulama' tradisional bahwasanya seorang perempuan yang dicerai suaminya harus berada di rumah suaminya akan tetapi dalam faktanya para janda masyarakat pesisir di desa Boncong yang telah dicerai oleh suaminya pada saat iddah mereka tidak berada di rumah suaminya, setelah proses perceraian mereka pulang kembali ke rumah orang tua mereka hal tersebut dapat dilihat dari penyebab faktor yang melatarbelakanginya.

⁹ Susilo, "IDDAD DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR."

¹⁰ Jauharatun Jauharatun, "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2017).

Pada kenyataannya para janda yang berada di desa ini tidak ada satupun yang mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, dari beberapa uraian di atas faktor utama tidak dilaksanakannya iddah adalah karena faktor ekonomi, sehingga bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar apabila nafkah iddah dapat dipenuhi oleh mantan suami maka pihak istri tidak perlu lagi menanggung masalah ekonomi yang sedang mereka hadapi dan mereka bisa melaksanakan iddah dengan tenang. Mengingat kembali latar belakang kehidupan masyarakat di desa ini adalah masyarakat pesisir sehingga mereka mempunyai karakter yang keras baik dalam hal pemenuhan ekonomi, kehidupan sosial maupun bertutur-sapa. Ketika mengalami suatu tekanan mereka akan mendapatkan dorongan yang muncul dalam diri untuk melaksanakan segala hal yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari tekanan tersebut, dan dalam hal ini ketika mereka merasa harus membiayai hidupnya dan keluarganya maka bekerja adalah yang menjadi prioritas utama. Sehingga pada saat mereka harus melaksanakan iddah mereka lebih memilih untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anaknya.

Hal yang demikian itu juga terjadi pada para janda yang melakukan khulu' kepada suaminya (cerai gugat) dimana yang seharusnya mereka melaksanakan iddah mereka lebih memilih untuk bekerja dan tetap keluar rumah. Dan dalam hal ini praktik iddah yang dilaksanakan oleh wanita yang dicerai thalak dengan wanita yang dicerai gugat tidak banyak berbeda.

Ulama' sepakat bahwasanya seorang wanita yang dithalak ba'in maka ia harus ber-iddah di rumah mantan suaminya, seperti halnya dengan wanita yang dithalak raj'i tanpa ada perbedaan sedikitpun.⁸⁶ Berbeda dengan masyarakat di pesisir ini ketika semasa hidup para janda tersebut berada di rumah suaminya akan tetapi setelah bercerai tidak jarang dari mereka yang pulang ke rumah orang tuanya, bahkan sang suami ada yang pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan istrinya untuk bekerja sendiri mengurus keluarga.

Mengenai nafkah iddah bagi perempuan yang menceraikan suaminya, menurut Imam Syafi'i maka semua wanita yang dicerai dan suaminya tidak mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah (dari suaminya) selama dalam masa iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.⁸⁷ Akan tetapi mengenai biaya untuk anak-anak maka suami masih mempunyai kewajiban untuk menunaikannya karena bagaimanapun juga anak selamanya akan menjadi tanggung jawab kedua orang tua walaupun mereka telah bercerai. Oleh karena tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya maka mereka harus memenuhi kehidupan mereka sendiri dan anak-anaknya tanpa adanya bantuan dari suami padahal sebagai seorang ayah seharusnya mereka menunaikan kewajibannya terhadap anak-anak yang telah mereka tinggalkan.

SIMPULAN

Iddah (masa tunggu) suatu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah 130 hari atau empat bulan sepuluh hari, akan tetapi apabila dia ditinggal mati dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Apabila di cerai oleh suaminya maka iddahnya adalah tiga kali quru' atau sekurang-kurangnya 90 hari dan hal ini juga berlaku bagi mereka yang putus perkawinannya

karena khulu' dan li'an. Sebagaimana penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul praktik iddah oleh para janda yang berada di daerah pesisir Desa Boncong, Kec Bancar Kab Tuban dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

Berdasarkan pada paparan data dan analisis yang telah dilakukan peneliti maka sebagian besar dari janda yang menjadi informan dalam penelitian ini memahami definisi iddah, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pemahaman yang mereka miliki hanya sebatas pada pengertian iddah dalam pengertian tidak boleh menikah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika mereka harus menyebutkan mengenai jenis-jenis iddah yang harus dilaksanakan mayoritas para janda tersebut hanya mengetahui iddah cerai dan ditinggal mati dan banyak dari mereka yang tidak bisa menyebutkan jenis-jenis iddah dan yang paling penting adalah mereka tidak mengetahui batas waktu pelaksanaan iddah yang harus dilaksanakan.

Dalam praktiknya, iddah juga tidak pernah dilaksanakan oleh para janda yang berada di daerah pesisir Jawa Timur, tepatnya berada di Kabupaten Tuban Desa Boncong akan tetapi apabila dilihat dari segi yang lain dimana seorang perempuan harus menahan diri selama tiga kali quru' maka dalam hal ini mereka telah melaksanakannya dimana para janda ini tidak menikah kembali kecuali sudah melewati tiga kali quru'. Berdasarkan pada penuturan para janda yang berada di pesisir ini mengatakan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi masalah tersebut adalah ekonomi yang sulit, ketika perpisahan telah terjadi maka peran mereka sebagai single parent harus dilakukan untuk melanjutkan hidup keluarganya, selain itu faktor lingkungan yang tidak mendukung akibat tidak pernah adanya tradisi iddah dari dahulu sampai sekarang sehingga bagi para yang tidak pernah mengetahui iddah juga tidak akan pernah tahu selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Abe Sohpiyan, Zuliza Mohd Kusrin, and Anwar Fakhri Omar. "Faktor Perceraian Di Mahkamah Syariah Bahagian Mukah, Sarawak Dari Tahun 2000 Hingga 2010." *Islmiyyat* (2014).
- Al Amin, M. Nur Kholis. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Mukaddimah* (2016).
- Azizah, Farah N, and Turyati. "Gandrung Dalam Upacara Ritual Petik Laut Di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Seni Makalangan* (2011).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-'ADALAH, Vol 10, No 4 (2012): Al-'Adalah, al-'adalah, Vol 10, No 4 (2012): Al-'Adalah, 0854-1272, , 2017 (2017).*
- Hadyani, Ilma Adji, and Yeniari Indriana. "Proses Penerimaan Diri Terhadap Perceraian Orangtua." *Jurnal Empati* (2017).
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* (2016).
- Jauharatun, Jauharatun. "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2017).

Khumairoh, Ismail, and Taufik Yulianto. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Purse Seine Di PPI Bulu Kabupaten Tuban Jawa Timur." *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* (2013).

Susilo, Edi. "IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR." *AL-HUKAMA'* (2016).